### PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KANTOR WALI NAGARI SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

#### PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG

Nomor: 02/SG/2002

#### **TENTANG**

#### PEMUNGUTAN UANG LEGES

#### Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa

#### Wali Nagari Situjuah Gadang

#### Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 20021 tentang Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari Situjuah Gadang perlu meningkatkan pelayanan terhadap Anak Nagari sekaligus juga mencari sumber pendapatan asli Nagari.
- b. bahwa dengan telah diresmikannya Nagari Situjuah Gadang pada tanggal 20 Maret 2001, kembali kepada sistem Pemerintahan Nagari dan berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu membuat Peraturan Nagari tentang iuran dan pungutan sesuai dengan kewenangannya.
- c. bahwa berkenaan dengan point a dan b diatas perlu diatur dengan suatu Peraturan Nagari.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);

- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atau Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah Pusat dan Keuangan Propinsi (Tambahan Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
- 9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyerahan Peraturan Perundang-undangan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kegiatan Presiden.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
- 13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari;
- 15. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 761/BLK/2001 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan : Peraturan Nagari Situjuah Gadang tentang Pungutan Uang Leges.

#### **BABI**

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

- a. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya dan memilih pemerintahannya;
- b. Jorong yang terdapat dalam Nagari adalah bagian dari wilayah Nagari;
- Pemerintahan Nagari adalah suatu Pemerintahan Otonomi berdasarkan asal usul Nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari;
- e. Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) adalah Badan Legislatif di Nagari.
- f. Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan Adat dan Syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Nagari.
- g. Lembaga Adat Nagari (LAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat dari Ninik Mamak Penghulu dalam Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang Adat dan berfungsi memelihara kelestarian Adat serta menyelesaikan Sako dan Pusako dalam Nagari.
- h. Harta kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan Nagari baik bergerak maupun yang tidak bergerak.
- i. Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan Nagari diluar Ulayat Kaum dan Suku dan dimanfaatkan untuk kepentingan Anak Nagari.
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Nagari, Persatuan, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.

- k. Perangkat Nagari adalah Pegawai Negeri.
- 1. Uang Leges adalah uang yang dipungut atas jasa dari Pejabat di Nagari untuk mengesahkan atau menyetujui, mengetahui, menerbitkan, mengeluarkan surat-surat atau naskah-naskah dinas, arsip atau surat keputusan, surat keterangan, rekomendasi dan lain-lain yang sejenis dengan itu untuk menjamin keabsahan/kebenaran isi surat atau naskah dinas atau dokumen-dokumen lainnya.
- m. Iuran Nagari adalah iuran yang dikenakan kepada orang, kaum atau badan yang menurut peraturan dapat dikenakan untuk melakukan pembayaran.
- n. Masa Iuran adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib iuran
- o. Surat Pendaftaran Iuran Nagari yang selanjutnya disingkat SPIN adalah surat yang digunakan oleh wajib Iuran Nagari sebagai dasar perhitungan dan pembagian Iuran Nagari yang terutang menurut peraturan ini.
- p. Surat Iuran Nagari yang disingkat SKIN adalah Surat Keterangan Iuran Nagari.
- q. Surat Tagihan Iuran Nagari yang disingkat STIN adalah Surat Tagihan Iuran Nagari dan atau sanksi-sanksi diantaranya berupa bunga atau denda.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka penggunaan kebutuhan pemerintahan, kewajiban iuran Nagari berdasarkan keputusan Nagari.

#### **BABII**

#### NAMA OBJEK DAN SUMBER IURAN

#### Pasal 2

Dengan nama iuran pungutan/uang leges dipungut atas dasar setiap jasa untuk mengesahkan, menyetujui, menyebutkan, mengeluarkan surat-surat, naskah dinas, arsip, surat keputusan, surat keterangan, rekomendasi dan lain-lain yang sejenisnya dengan itu untuk menjamin/ketekoran isi surat atau naskah dinas atau dokumen-dokumen lainnya.

#### Pasal 3

Objek iuran/uang leges adalah pelayanan yang diberikan oleh Wali Nagari atau perangkat yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk mengesahkan, menyetujui, mengetahui,

memberitahukan, mengeluarkan surat-surat atau naskah dinas, surat keputusan, surat keterangan, rekomendasi atau arsip-arsip dan dokumentasi lainnya yang sejenis dengan itu.

#### Pasal 4

Subjek iuran/uang leges adalah uang pribadi atau badan, organisasi yang menerima pelayanan dari Wali Nagari/perangkat yang ditunjuk untuk melegalisasi atau mengesahkan, menyetujui, mengetahui, menerbitkan, mengeluarkan surat-surat atau naskah dinas atau surat keputusan, surat keterangan, rekomendasi atau arsip-arsip dan dokumentasi lainnya yang sejenisnya dengan itu.

# BAB III GOLONGAN IURAN/UANG LEGES

#### Pasal 5

Iuran dan pungutan uang leges adalah sebagian pelayanan dan perizinan tertentu.

# BAB IV CARA MENGATUR TINGKAT PELAYANAN DAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat pungutan jasa diukur berdasarkan jumlah jenis surat/naskah dinas, dokumentasi lainnya yang disahkan, diketahui, diterbitkan, dikeluarkan oleh Wali Nagari dan perangkat yang ditunjuk.

#### **BAB V**

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BIAYA TARIF Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan Struktur dan biaya tarif iuran didasarkan pada tujuan untuk menetapkan sebagian atau semua dengan biaya yang diperlukan dalam rangka pemberian, pengaturan, pengendalian.

2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penelitian, pengawasan dan pengendalian dalam rangka menjamin keabsahan surat-surat, naskah dinas, arsip surat keputusan, rekomendasi dan lain-lain yang dilegalisir.

# BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis surat-surat, naskah dinas, arsip-arsip, surat keputusan, surat keterangan, rekomendasi dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

#### Pasal 9

Besarnya tarif pungutan uang leges	pada kantor Wali Nagari	i:		
Izin Tempat Usaha		Rp.	25.000,-	
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	l	Rp.	25.000,-	
Izin Mendirikan Bangunan				
Nilai Bangunan dibawah Rp.	10.000.000,-	Rp.	10.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 10.000.000,- s/d	20.000.000,-	Rp. 20.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 20.000.000,- s/d	30.000.000,-	Rp. 30.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 30.000.000,- s/d	40.000.000,-	Rp. 40.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 40.000.000,- s/d	50.000.000,-	Rp. 50.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 50.000.000,- s/d	60.000.000,-	Rp. 60.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 60.000.000,- s/d	70.000.000,-	Rp. 70.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 70.000.000,- s/d	80.000.000,-	Rp. 80.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 80.000.000,- s/d	90.000.000,-	Rp. 90.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 90.000.000,- s/d	100.000.000,-	Rp. 100.000,-	
Nilai Bangunan	Rp. 100.000.000,- s/d l	keatas	Rp. 200.000,-	
Pemberian pekerjaan kepada pihak	ketiga adalah 0,25% (Du	a Puluh		
Lima per seratus) dari nilai Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK)				
Setinggi-tingginya		Rp. 5	500.000,-	
Izin Kendaraan melewati jalan Nag	ari			
Kendaraan Roda Enam satu kali jal	an		Rp. 1.000,-	

Kendaraan Roda Empat satu kali jalan		Rp. 500,-
Surat-surat Keterangan dan Legalisasi urusan Akte Kelahiran		
Anak ke I, II, III	Rp.	2.500,-
Anak ke IV	Rp.	3.000,-
Anak ke V dan seterusnya	Rp.	3.500,-
Legalisasi permohonan Kredit pada Bank pinjaman pada lembaga		
Keuangan		
Permohonan Rp. 500.000,- s/d 1.000.000,-	Rp.	2.500,-
Permohonan Rp. 1.000.000,- s/d 2.000.000,-	Rp.	3.000,-
Permohonan Rp. 2.000.000,- s/d 3.000.000,-	Rp.	3.500,-
Permohonan Rp. 3.000.000,- s/d 4.000.000,-	Rp.	4.000,-
Permohonan Rp. 4.000.000,- s/d 5.000.000,-	Rp.	4.500,-
Permohonan Rp. 5.000.000,- s/d 6.000.000,-	Rp.	5.000,-
Permohonan Rp. 6.000.000,- s/d 7.000.000,-	Rp.	5.500,-
Permohonan Rp. 7.000.000,- s/d 8.000.000,-	Rp.	6.000,-
Permohonan Rp. 8.000.000,- s/d 9.000.000,-	Rp.	6.500,-
Permohonan Rp. 9.000.000,- s/d 10.000.000,-	Rp.	7.000,-
Permohonan Rp. 10.000.000,- s/d 20.000.000,-	Rp.	15.000,-
Permohonan Rp. 20.000.000,- s/d 30.000.000,-	Rp.	30.000,-
Pelayanan legalisasi/pengesahan Surat Keterangan	Rp.	2.500,-
Surat Keterangan Berkelakuan Baik untuk Usaha/Komersil	Rp.	2.500,-
Surat Keterangan Berkelakuan Baik untuk Pendidikan		Rp. 2.500,-
Surat Keterangan Perjanjian Sewa	Rp.	10.000,-
Surat Keterangan Ahli Waris	Rp.	5.000,-
Surat Keterangan Perjanjian atau Perdamaian		Rp. 5.000,-
Surat Keterangan Kematian		2.500,-
Surat Keterangan Kehilangan		1.500,-
Surat Keterangan Kependudukan		2.500,-
Rekomendasi Izin Keramaian Kenduri		Rp. 10.000,-
Rekomendasi Izin Gangguan Lingkungan		25.000,-
Rekomendasi Izin Pertambangan	Rp.	25.000,-
Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	Rp.	25.000,-
Rekomendasi Izin Masalah Sosial	Rp.	2.500,-

### Registrasi NOTR

Nikah	Rp.	30.000,-
Cerai	Rp.	50.000,-
Rujuk	Rp.	15.000,-
Lompat Pagar	Rp.	100.000,-
Pas Ternak	Rp.	10.000,-
KTP	Rp.	10.000,-
Iuran Nagari 1/2% dari hasil Panen Padi atau tanaman Pertanian		Rp. 9.000.000,-

# BAB VII WILAYAH PUNGUTAN

#### Pasal 10

Pungutan uang leges yang terhitung dipungut diwilayah Nagari Situjuah Gadang.

# BAB VIII MASA UANG LEGES DAN SAAT TERHITUNG

#### Pasal 11

Masa berlakunya pungutan uang leges adalah satu kali pengesahan surat dilakukan.

# BAB IX TATA CARA PUNGUTAN

#### Pasal 12

- 1. Pungutan iuran uang leges tidak dapat dibarangkan.
- 2. Pungutan iuran uang leges dipungut dengan menggunakan Surat Tanda Terima Uang Leges.

#### BAB X

#### Pasal 13

Dalam hal wajib uang leges tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari uang leges yang terutang

## BAB XI KEBERATAN

#### Pasal 14

- 1. Wajib membayar uang leges dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Nagari atau petugas yang ditunjuk itu.
- 2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 4. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar uang leges dan iuran Nagari dan pelaksanaan pungutan uang leges dan iuran Nagari.
- 5. Wali Nagari atau petugas yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 6. Keputusan Wali Nagari atau Petugas yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pungutan uang leges, iuran Nagari yang terhutang.
- 7. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah lewat, Wali Nagari atau petugas yang ditunjuk untuk itu tidak memberikan suatu keputusan, keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **BAB XII**

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- 1. Atas kelebihan pembayaran uang leges wajib pembayaran uang leges dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Nagari.
- 2. Wali Nagari atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran uang leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3. Kelebihan pembayaran uang leges sesuai dengan keputusan Wali Nagari kelebihan dikembalikan sebagaimana mestinya dengan surat tanda kelebihan pembayaran uang leges (STKPmL).

#### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatas dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 17

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap anak Nagari dapat mengetahuinya, memintakan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Situjuah Gadang.

Ditetapkan di : Situjuah Gadang

Pada tanggal : 07 Agustus 2002

WALI NAGARI SITUJUAH GADANG

A.CH. DT. NAN KODO

F. DT. BANDARO PUTIAH
Lembaran Nagari Situjuah Gadang
Tahun Nomor

Sekretaris Nagari Situjuah Gadang

Diundangkan di

Pada tanggal

: Situjuah Gadang